

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR T/328/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan suatu permohonan Keputusan Rektor dari Plh. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Nomor: B/73/UN37.1.2/HK.02/2026, dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 telah melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Januari 2026.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/328/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN
SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001	Penata TK. I - III/d	Ketua
2.	Dr. Udi Utomo, M.Si. 196708311993011001	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil Ketua
3.	Zuhrul anam, S.S., M.Hum. 199001062019031010	Penata - III/c	Sekretaris
4.	Basuki, S.I.Kom., M.M. 197804252005011002	Penata TK. I - III/d	Kesekretariatan I
5.	Sriyadi, S.Kom. 198104102014091004	Penata Muda - III/a	Kesekretariatan II
6.	Dr. Eko Sugiarto, S.Pd., M.Pd. 198812122015041002	Pembina - IV/a	Manajer Manajemen Perubahan
7.	Rio Anugrah Rizkiansyah, S.Pd., M.Pd. 199103012023211017	X,X	Anggota
8.	Ayudhia Ratna Wijaya, S.S., M.A 199602142024062001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
9.	Achmat Munir 198410242014091004	Pengatur - II/c	Anggota
10.	Yuliati, S.Pd., M.Pd. M.Ed., Ph.D. 198607022012122001	Penata TK. I - III/d	Manajer Penataan Tatalaksana
11.	Almira Agwinanda, S.Pd., MTCSOL 199508042024062002	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
12.	Sri Sumaryani, S.S., M.A 198902252020122010	Penata - III/c	Anggota
13.	Yanuar Lutfi Rohman, S.Pd., M.Pd. 199101252019031008	Penata - III/c	Anggota
14.	Antonius Supriyadi, S.E., M.M. 197905172005021006	Pembina - IV/a	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Dwi Puspitosari, S.Pd., M.A. 198906032022032011	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
16.	Daud Jiwandono, S.Pd., M.A., M.Pd 198905112024061002	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota

17.	Joko Purnomo, S. E. 197809292009101001	Penata Muda - III/a	Anggota
18.	Dr. Ratih Ayu Pratiwinindya, S.Pd., M.Pd. 199108042018032001	Penata TK. I - III/d	Manajer Penguatan Akuntabilitas
19.	Nailur Rahmawati, S.Pd., M.Pd.I. 198801152015042002	Penata TK. I - III/d	Anggota
20.	Dwi Wahyuni Kurniawati, S.Pd., M.Sn. 198806052019032019	Penata - III/c	Anggota
21.	Ismawati, S.Pd. 198502042006042002	Penata Tk.I - III/d	Anggota
22.	Dr. Rahina Nugrahani, S.Sn., M.Ds. 198302272006042001	Pembina - IV/a	Manajer Penguatan Pengawasan
23.	Siti Ayu Masthuroh, S.Pd., M.Li. 199607232024062001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
24.	Rahma Ari Widihastuti, S.Pd., M.A. 198909162019032015	Penata - III/c	Anggota
25.	Ria Fitrasah, S.Pd., M.Pd. 199102062019032015	Penata - III/c	Anggota
26.	Dr. Qurrota Ayu Neina, S.Pd., M.Pd. 198910122024062002	Penata Muda Tk.I - III/b	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
27.	Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota
28.	Sestri Indah Pebrianti, S.Pd., M.A. 198802182019032009	Penata - III/c	Anggota
29.	Reksada Belly Pradana, S.Pd., M.A. 1995060120230812001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

